



PUTUSAN
Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rudh Shohanda panggilan Mak Mo;
2. Tempat lahir : Bukittinggi;
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun /14 Desember 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Titih Nagari Padang Tarok
Kecamatan
Baso Kabupaten Agam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu M. Irfa Fauzan, S.HI., Buscandra Burhan, S.H., Radella Elfani S.T., S.H., Arif Budiman, S.H., dan Rika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuristika, S.H. Adalah Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum/LBH Justice Companion, yang beralamat di Jalan Pemuda Nomor 3 B Kelurahan Aur Tajung Kang Tengah Sawah Kecamatan Guguak Panjang Kota Bukittinggi, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor : 15/BH/2023 tanggal 7 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 60/Pen.Pid/2023/PN Bkt tanggal 29 Mei 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bkt tanggal 29 Mei 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di Persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Rudh Shohanda Pgl Mak Mo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menanam, memelihara Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rudh Shohanda Pgl Mak Mo dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Linting diduga narkoba jenis ganja;
 - 1 (satu) botol Merk CDR yang berisikan narkoba jenis ganja
 - 1 (satu) unit HP merk samsung lipat warna hitam.
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) paket narkoba diduga jenis sabu terbungkus plastik klip bening;
- 1 (satu) unit hp Merk samsung A12 warna hitam.

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara an. Azwar Pgl Azwar.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan secara tertulis tanggal 9 Agustus 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Permohonan

Sebagai Penasehat Hukum dari Terdakwa maka cukup sah dan meyakinkan bahwa terdakwa telah berbuat hal yang bertentangan dengan Undang-Undang sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dimana kami sepakat adanya sebuah tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan secara sengaja, namun kami tidak sepakat dengan lamanya hukuman sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa;

Terdakwa, meskipun terbukti bersalah, adalah sosok yang hidup dengan baik dalam masyarakat. Sebelum kejadian ini, terdakwa telah memberikan kontribusi positif terhadap keluarga dan lingkungannya. Terdakwa adalah seorang ayah yang baik dan penuh kasih sayang terhadap anak-anaknya. Ia adalah pencari nafkah yang tangguh dan selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Terdakwa adalah sosok yang mendukung pendidikan anak-anaknya agar memiliki masa depan yang lebih baik.

Bahwa keberadaan terdakwa sebagai tahanan dalam kasus ini telah memberikan dampak yang berat terhadap keluarganya. Terdakwa adalah ayah bagi anak-anak yang membutuhkan perhatian dan bimbingan. Keberadaan terdakwa di rumah sebagai sosok yang mendukung, melindungi, dan mengarahkan anak-anaknya, telah memberikan kestabilan dan rasa aman bagi mereka.

Bahwa anak-anak terdakwa merasa terpukul dengan kondisi saat ini. Mereka merasa kehilangan sosok ayah yang selalu ada untuk mereka. Kehadiran terdakwa sebagai tahanan menghadirkan kekosongan emosional dan kebingungan pada anak-anak yang masih membutuhkan panduan dalam kehidupan mereka. Keterbatasan komunikasi dan waktu bersama anak-anak membuat mereka merasa kesepian dan tidak memiliki tempat untuk meluapkan perasaan mereka. Sehingga salah satu anak Terdakwa kini putus sekolah karena kehilangan sosok terdakwa;

Bahwa terdakwa telah menyadari kesalahannya dan menunjukkan penyesalan yang tulus serta bertekad untuk tidak mengulangi perbuatannya di masa depan. Kami memohon kepada Yang Mulia agar mempertimbangkan faktor usia dan potensi Terdakwa dalam menentukan hukuman yang pantas. Kami percaya bahwa pendekatan yang lebih rehabilitatif, daripada hanya mengutamakan hukuman pidana,

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik dan berkontribusi positif bagi Masyarakat;

Bahwa terdakwa tidak memiliki catatan kriminal dalam riwayat hidupnya sebelum kasus ini. Hal ini menunjukkan bahwa terdakwa adalah individu yang selama ini hidup dalam batas-batas hukum dan tidak terlibat dalam tindakan kriminal sebelumnya. Faktor ini patut menjadi pertimbangan dalam menentukan hukuman yang adil, mengingat terdakwa adalah seorang yang belum terbiasa dengan dunia kejahatan. Selain itu, terdakwa juga memiliki keluarga yang mencintainya dan menginginkan Terdakwa kembali sebagai sosok ayah bagi anak dan suami oleh istri Terdakwa.

Bahwa terdakwa telah bersikap sopan dan menghormati proses persidangan selama proses ini berlangsung. Terdakwa telah menunjukkan sikap yang patut diapresiasi, dengan menjaga etika dan tata krama yang diperlukan dalam ruang sidang. Hal ini menunjukkan kesiapan terdakwa untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dan berpartisipasi secara baik dalam sistem peradilan.

Oleh karena itu, kami mengajukan permohonan agar hukuman yang dijatuhkan tidak terlalu berat dan sepadan dengan keadaan Terdakwa. Bahwa selama persidangan, terdakwa telah mengakui kesalahan dan menunjukkan penyesalan yang mendalam atas perbuatannya. Terdakwa juga berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut di masa yang akan datang. Kami memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk mempertimbangkan faktor mitigasi, termasuk kerja sama Terdakwa selama proses hukum, sikap penyesalan, dan komitmen untuk mengubah perilaku di masa depan.

Oleh karena itu, kami memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku dan mempertimbangkan faktor-faktor yang telah disebutkan diatas. Kami menghargai waktu dan perhatian yang diberikan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan permohonan ini. Kami berharap putusan yang dijatuhkan mencerminkan keadilan sejati dan memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk memperbaiki diri

Demikianlah Nota Pembelaan ini kami bacakan. Atas waktu dan perkenaan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kami Penasehat Hukum Terdakwa mengucapkan terimakasih.

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa terdakwa Rudh Shohanda Pgl Mak Mo pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 19.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jorong Titih Nagari Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang karena terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Bukittinggi dan tempat sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Bukittinggi maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Bukittinggi berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 16.00 wib terdakwa Rudh Shohanda PG Mak Mo menelpon Dompeng (DPO) untuk memesan narkotika jenis metamfetamina (shabu) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa dan Dompeng bertemu di simpang SD 06 Jorong Titih Nagari Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam, selanjutnya DOMPENG menyerahkan 1 paket shabu terbungkus plastic klip warna bening kepada terdakwa selanjutnya terdakwa membayar seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah menerima shabu dari Dompeng, shabu tersebut terdakwa bawa ke rumah terdakwa di Jorong Titih Nagari Padang Tarok Kabupaten Agam. Selanjutnya sekira pukul 17.30 wib terdakwa dihubungi saksi Azwar Pgl Azwar (dalam berkas terpisah) yang menyampaikan bahwa dia meminta narkotika jenis shabu untuk dipakai "Da, Minta Den shabu saketek a, den ka lembur" (Bang, minta saya shabu sedikit, saya mau kerja lembur) kemudian saksi Mak Mo menjawab "Punyo den ado saketek a, kalau paralu pakai lah dulu, bisuak ganti dih" (punya saya ada sedikit, kalau perlu pakailah dulu, tapi nanti diganti lagi ya). Mendengar hal tersebut kemudian saksi Azwar pergi ke rumah terdakwa, setelah saksi Azwar sampai di rumahnya, maka terdakwa mengajak saksi Azwar untuk menggunakan shabu tersebut terlebih dahulu dan mengatakan "wak pakai saketek lu dih, baru beko bawok" ("kita pakai dulu sedikit ya, sisanya silakan dibawa) dan kemudian terdakwa dan saksi Azwar menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, setelah menggunakannya berdua dengan saksi Azwar,

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik klip bening tersebut kepada saksi Azwar selanjutnya saksi Azwar pun pergi dari rumah terdakwa menuju ke rumahnya. Tak lama kemudian sekira pukul 19.00 Wib petugas kepolisian berpakaian preman bersama dengan saksi Azwar datang ke rumah terdakwa selanjutnya menanyakan apakah terdakwa yang menyerahkan narkotika jenis sabu kepada saksi Azwar, lalu terdakwa membenarkannya. Setelah itu petugas kepolisian mengamankan terdakwa, dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan disaksikan oleh saksi masyarakat setempat. Dari hasil penggeledahan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol merk CDR yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja yang disimpan di dalam sebuah kotak warna hitam di kamar rumah terdakwa, serta 1 (satu) linting narkotika jenis ganja yang ditemukan disamping karton di warung di bagian depan rumah terdakwa, barang bukti ganja tersebut diakui terdakwa sebagai miliknya yang diperoleh terdakwa dengan cara dibeli kepada Domping (DPO) pada tanggal 19 Januari 2023 seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Selain itu juga disita 1 unit handphone Samsung lipat warna hitam. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Bukittinggi untuk diproses penyidikan;

Bahwa terhadap barang bukti narkotika yang disita dari terdakwa Rudh Shohanda Pgl Mak Mo dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Kantor Cabang Bukittinggi nomor 47/10422.00/2023 tanggal 13 Februari 2023 diperoleh hasil sebagai berikut:

- 1 (satu) linting diduga ganja, setelah ditimbang didapatkan berat kotor 1,29 gr (satu koma dua puluh Sembilan gram) dari keseluruhan barang bukti dikirimkan ke laboratorium sebagai bahan pemeriksaan.
- 1 (satu) botol merek CDR yang berisikan narkotika diduga jenis ganja, setelah ditimbang didapatkan berat kotor 18,07 gr (delapan belas koma nol tujuh gram) berat bersih 5,59 gr (lima koma lima puluh Sembilan gram) dari keseluruhan barang bukti dikirimkan ke laboratorium sebagai bahan pemeriksaan.

Selanjutnya hasil uji laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol kuning merek CDR berisikan daun kering nomor barang bukti 0724/2023/NNF dan 1 (satu) linting kertas putih berisi daun kering nomor barang bukti 0725/2023/NNF diperoleh kesimpulan "setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0724/2023/NNF dan 0725/2023/NNF berupa daun kering tersebut adalah benar mengandung ganja (terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika). Hasil pemeriksaan laboratoris tersebut sebagaimana tercantum dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik nomor : 0483 /NNF/2023, tanggal 10 Maret 2023.

Sedangkan terhadap barang bukti narkoba jenis shabu yang disita dari saksi Azwar dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Kantor Cabang Bukittinggi nomor 46/10422.00/2023 tanggal 13 Februari 2023 diperoleh hasil 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu yang terbungkus plastic klip bening setelah ditimbang didapatkan berat kotor 0,22 gr (nol koma dua puluh dua gram) dan berat bersih 0,09 gr (nol koma nol sembilan gram). Selanjutnya hasil uji laboratorium dengan nomor barang bukti 0721/2023/NNF diperoleh kesimpulan "setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0721/2023/NNF berupa Kristal putih tersebut adalah benar mengandung metamfetamina (terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba). Hasil pemeriksaan laoratoris tersebut sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor : 0480 /NNF/2023, tanggal 10 Maret 2023.

Bahwa terdakwa Rudh Shohanda Pgl Mak Mo tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I" dilakukan tanpa ada izin dari yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa Rudh Shohanda Pgl Mak Mo pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 19.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di rumah di Jorong Titih Nagari Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang karena terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Bukittinggi dan tempat sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Bukittinggi maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Bukittinggi berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 16.00 wib terdakwa Rudh Shohanda Pg Mak Mo menelpon Damping (DPO) untuk memesan narkoba jenis metamfetamina (shabu) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa dan Damping bertemu di simpang SD 06 Jorong Titih Nagari Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam, selanjutnya Damping menyerahkan 1 paket shabu terbungkus plastic klip warna bening kepada terdakwa selanjutnya terdakwa membayar seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya shabu tersebut terdakwa bawa ke rumah terdakwa di Jorong Titih Nagari Padang Tarok Kabupaten Agam. Selanjutnya sekira pukul 17.30 wib terdakwa dihubungi saksi Azwar Pgl Azwar (dalam berkas terpisah) yang menyampaikan bahwa dia meminta narkoba jenis shabu untuk dipakai "*Da, Minta Den shabu saketek a, den ka lembur*" (Bang, minta saya shabu sedikit, saya mau kerja lembur) kemudian saksi Mak Mo menjawab "*Punyo den ado saketek a, kalau paralu pakai lah dulu, bisuak ganti dih*" (punya saya ada sedikit, kalau perlu pakailah dulu, tapi nanti diganti lagi ya). Mendengar hal tersebut kemudian saksi Azwar pergi ke rumah terdakwa, setelah saksi Azwar sampai di rumahnya, maka terdakwa mengajak saksi Azwar untuk menggunakan shabu tersebut terlebih dahulu dan mengatakan "*wak pakai saketek lu dih, baru beko bawok*" ("kita pakai dulu sedikit ya, sisanya silakan dibawa) dan kemudian terdakwa dan saksi Azwar menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, setelah menggunakannya berdua dengan saksi Azwar, selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu plastik klip bening tersebut kepada saksi Azwar selanjutnya saksi Azwar pun pergi dari rumah terdakwa menuju ke rumahnya. Tak lama kemudian sekira pukul 19.00 Wib datang petugas kepolisian berpakaian preman bersama dengan saksi Azwar, ke rumah terdakwa selanjutnya menanyakan apakah terdakwa yang menyerahkan narkoba jenis sabu kepada saksi Azwar, lalu terdakwa membenarkannya dan mengakui shabu tersebut adalah kepunyaannya. Setelah itu petugas kepolisian mengamankan terdakwa bersama-sama dengan saksi Azwar berikut barang bukti shabu untuk diproses penyidikan.

Terhadap barang bukti narkoba jenis shabu yang disita dari saksi Azwar dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Kantor Cabang Bukittinggi nomor 46/10422.00/2023 tanggal 13 Februari 2023 diperoleh hasil 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu yang terbungkus plastic klip bening setelah ditimbang didapatkan berat kotor 0,22 gr (nol koma dua puluh dua gram) dan berat bersih 0,09 gr (nol koma nol sembilan gram). Selanjutnya hasil uji laboratorium dengan nomor barang bukti 0721/2023/NNF diperoleh kesimpulan "setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0721/2023/NNF berupa Kristal putih tersebut adalah

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar mengandung metamfetamina (terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika). Hasil pemeriksaan laoratoris tersebut sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik nomor : 0480 /NNF/2023, tanggal 10 Maret 2023.

Bahwa terdakwa Rudh Shohanda Pgl Mak Mo memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dilakukan tanpa ada izin dari yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga :

Bahwa terdakwa Rudh Shohanda Pgl Mak Mo pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 19.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di rumah di Jorong Titih Nagari Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam atau setidaknya pada suatu tempat lain yang karena terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Bukittinggi dan tempat sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Bukittinggi maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Bukittinggi berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 18.30 wib bertempat dipinggir jalan simpang tiga SD 06 Titih Jorong Titih Nagari Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam beberapa petugas kepolisian dari Polres Bukittinggi melakukan penangkapan terhadap saksi Azwar Pgl Azwar, selanjutnya petugas kepolisian tersebut menemukan 1 (satu) paket narkotika diduga jenis sabu terbungkus plastik klip bening dari saksi Azwar Pgl Azwar. Berdasarkan keterangan saksi Azwar narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari terdakwa Rudh Shohanda Pgl Mak Mo. Berdasarkan informasi tersebut, maka petugas kepolisian melakukan pengembangan dan mendatangi rumah terdakwa di Jorong Titih Nagari Padang Tarok Kabupaten Agam, selanjutnya menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa yang menyerahkan narkotika jenis sabu kepada saksi Azwar, lalu terdakwa membenarkannya. Setelah itu petugas kepolisian mengamankan terdakwa, dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan disaksikan oleh saksi masyarakat

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat. Dari hasil penggeledahan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol merk CDR yang didalamnya terdapat narkoba jenis ganja yang disimpan di dalam sebuah kotak warna hitam di kamar rumah terdakwa, serta 1 (satu) linting narkoba jenis ganja yang ditemukan disamping karton di warung di bagian depan rumah terdakwa, barang bukti ganja tersebut diakui terdakwa sebagai miliknya yang diperoleh terdakwa dengan cara dibeli kepada Dompeng (DPO) pada tanggal 19 Januari 2023 seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Selain itu juga disita 1 unit handphone Samsung lipat warna hitam. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Bukittinggi untuk diproses penyidikan.

Bahwa terhadap barang bukti narkoba yang disita dari terdakwa Rudh Shohanda Pgl Mak Mo dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Kantor Cabang Bukittinggi nomor 47/10422.00/2023 tanggal 13 Februari 2023 diperoleh hasil sebagai berikut:

- 1 (satu) linting diduga ganja, setelah ditimbang didapatkan berat kotor 1,29 gr (satu koma dua puluh Sembilan gram) dari keseluruhan barang bukti dikirimkan ke laboratorium sebagai bahan pemeriksaan.
- 1 (satu) botol merek CDR yang berisikan narkoba diduga jenis ganja, setelah ditimbang didapatkan berat kotor 18,07 gr (delapan belas koma nol tujuh gram) berat bersih 5,59 gr (lima koma lima puluh Sembilan gram) dari keseluruhan barang bukti dikirimkan ke laboratorium sebagai bahan pemeriksaan.

Selanjutnya hasil uji laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol kuning bertuliskan CDR berisikan daun kering nomor barang bukti 0724/2023/NNF dan 1 (satu) linting kertas putih berisi daun kering nomor barang bukti 0725/2023/NNF diperoleh kesimpulan “ setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0724/2023/NNF dan 0725/2023/NNF berupa daun kering tersebut adalah benar mengandung ganja (terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba). Hasil pemeriksaan laoratoris tersebut sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik nomor: 0483 /NNF/2023, tanggal 10 Maret 2023.

Bahwa terdakwa Rudh Shohanda Pgl Mak Mo menanam, memelihara memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman dilakukan tanpa ada izin dari yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Keempat :

Bahwa terdakwa Rudh Shohanda Pgl Mak Mo pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 17.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di rumah di Jorong Titih Nagari Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam atau setidaknya pada suatu tempat lain yang karena terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Bukittinggi dan tempat sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Bukittinggi maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Bukittinggi berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri " yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya sekira pukul 17.30 wib terdakwa Rudh Shohanda Pgl Mak Mo dihubungi oleh saksi Azwar Pgl Azwar (dalam berkas terpisah) yang menyampaikan bahwa dia meminta narkotika jenis shabu untuk dipakai "*Da, Minta Den shabu saketek a, den ka lembur*" (Bang, minta saya shabu sedikit, saya mau kerja lembur) kemudian saksi Mak Mo menjawab "*Punyo den ado saketek a, kalau paralu pakai lah dulu, bisuak ganti dih*" (punya saya ada sedikit, kalau perlu pakailah dulu, tapi nanti diganti lagi ya). Mendengar hal tersebut kemudian saksi Azwar pergi ke rumah terdakwa, setelah saksi Azwar sampai di rumahnya, maka terdakwa mengajak saksi Azwar untuk menggunakan shabu tersebut terlebih dahulu dan mengatakan "*wak pakai saketek lu dih, baru beko bawok*" ("kita pakai dulu sedikit ya, sisanya silakan dibawa) dan kemudian terdakwa dan saksi Azwar menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara terdakwa terlebih dahulu menyiapkan alat – alat hisap shabu tersebut dari botol bekas air mineral, pipet sedotan air minum sebanyak tiga buah, dan satu pirek kaca, lalu terdakwa memasukkan narkotika jenis shabu kedalam pirek kaca, lalu memasukkan pirek kaca ke pipet yang sudah dibengkokkan, dan pipet satunya lagi dimasukkan kelubang dibotol dan disambung dengan 1 (satu) buah pipet lainnya. Lalu pirek kaca berisi narkotika jenis shabu tersebut dibakar dengan mencis sehingga mengeluarkan asap, selanjutnya terdakwa menghisap asap melalui pipet yang satu lagi bergantian dengan saksi Azwar, terdakwa menghisap asap dari narkotika shabu tersebut secara bergantian dengan saksi Azwar sampai narkotika jenis shabu yang ada dalam pirek diperkirakan sudah habis. Kemudian sekira pukul 18.25 Wib setelah selesai menggunakan shabu, kemudian terdakwa memberikan

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



siswa shabu yang terbungkus plastik klip bening kepada saksi Azwar. Selanjutnya saksi Azwar pulang ke rumahnya, namun di perjalanan saksi Azwar ditangkap oleh petugas kepolisian dan barang bukti berupa 1 paket narkoba jenis shabu yang diberikan oleh terdakwa disita oleh petugas kepolisian dari saksi Azwar. Selanjutnya berdasarkan hasil pengembangan penyelidikan dari saksi Azwar, terdakwa juga di tangkap di rumah terdakwa sekira jam 19.00 wib, pada saat dilakukan penggeledahan disaksikan oleh saksi masyarakat setempat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol merk CDR yang didalamnya terdapat narkoba jenis ganja yang disimpan di dalam sebuah kotak warna hitam di kamar rumah terdakwa, serta 1 (satu) linting narkoba jenis ganja yang ditemukan disamping karton di warung di bagian depan rumah terdakwa, barang bukti ganja tersebut diakui terdakwa sebagai miliknya yang diperoleh terdakwa dengan cara dibeli kepada Dompeng (DPO) pada tanggal 19 Januari 2023 seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Selain itu juga disita 1 unit handphone Samsung lipat warna hitam. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Bukittinggi untuk diproses penyidikan;

Selanjutnya hasil uji laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol kuning bertuliskan CDR berisikan daun kering nomor barang bukti 0724/2023/NNF dan 1 (satu) linting kertas putih berisi daun kering nomor barang bukti 0725/2023/NNF diperoleh kesimpulan "setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0724/2023/NNF dan 0725/2023/NNF berupa daun kering tersebut adalah benar mengandung ganja (terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba). Hasil pemeriksaan laboratoris tersebut sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor : 0483 /NNF/2023, tanggal 10 Maret 2023;

Sedangkan terhadap barang bukti Narkoba jenis sabu yang disita dari saksi Azwar, dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Kantor Cabang Bukittinggi nomor 46/10422.00/2023 tanggal 13 Februari 2023 diperoleh hasil 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening setelah ditimbang didapatkan berat kotor 0,22 gr (nol koma dua puluh dua gram) dan berat bersih 0,09 gr (nol koma nol sembilan gram). Selanjutnya hasil uji laboratorium dengan nomor barang bukti 0721/2023/NNF diperoleh kesimpulan "setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0721/2023/NNF berupa Kristal putih tersebut adalah benar mengandung metamfetamina (terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba). Hasil pemeriksaan laboratoris tersebut sebagaimana tercantum dalam Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: 0480 /NNF/2023, tanggal 10 Maret 2023;

Terhadap terdakwa Rudh Shohanda Pgl Mak Mo dilakukan pemeriksaan urine yang diperoleh hasil sebagaimana surat keterangan hasil pemeriksaan urine dari Rumah Sakit Tingkat IV 01.07.05 Bukittinggi Nomor: SKHP/573/III/ 2023/RST, tanggal 14 Februari 2023, dengan hasil Positif (+) Amphetamine (SHABU) dan positif (+) ganja;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Rino Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini yaitu sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan bersama Anggota Tim lainnya dari Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Bukittinggi terhadap Terdakwa karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi tersebut adalah benar;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan pengembangan penangkapan Azwar panggilan Azwar (Terdakwa dalam berkas terpisah);
 - Bahwa Azwar panggilan Azwar (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap dikarenakan adanya informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika, atas informasi tersebut Saksi bersama bersama anggota Opsnal Satres Narkoba Polresta Bukittinggi melakukan penyelidikan dengan ciri-ciri yang sudah di dapatkan tersebut;
 - Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 18.30 WIB, Saksi melihat laki-laki sedang berada di pinggir Jalan Simpang Tiga SD 06 Titih Jorong Titih Nagari Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam yang ciri-ciri sama atas informasi yang didapatkan dari masyarakat;
 - Bahwa selanjutnya Saksi bersama anggota Opsnal Satres Narkoba Polresta Bukittinggi melakukan penangkapan terhadap Azwar panggilan

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azwar (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta kemudian dilakukan pengeledahan dengan di saksikan oleh Anggy Soryo Widodo (Wali Jorong) dan Zul Fadhli panggilan Fadhli (Perangkat Kasi Kesejahteraan) dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip bening yang telah dibuang oleh Azwar panggilan Azwar (Terdakwa dalam berkas terpisah) ke tanah yang tidak jauh dari Azwar panggilan Azwar (Terdakwa dalam berkas terpisah) berdiri sewaktu ditangkap;

- Bahwa selanjutnya anggota Opsnal Satres Narkoba Polresta Bukittinggi menyuruh Azwar panggilan Azwar (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip, dan ditemukan juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A12 warna hitam;

- Bahwa atas pertanyaan Saksi dan anggota Opsnal Satres Narkoba Polresta Bukittinggi, Azwar panggilan Azwar (Terdakwa dalam berkas terpisah) menyatakan mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa;

- Bahwa Azwar panggilan Azwar (Terdakwa dalam berkas terpisah) mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 17.30 WIB di rumah Terdakwa dan kemudian pulang ke rumah dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening yang didapat dari Terdakwa, kemudian pada pukul 19.00 WIB Azwar panggilan Azwar (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap oleh Opsnal Satres Narkoba Polresta Bukittinggi yang berpakaian preman;

- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Jorong Titih Nagari Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) linting Narkotika jenis ganja yang ditemukan disamping karton persisnya berada di warung di bagian depan rumah Terdakwa, 1 (satu) botol bertulisan CDR yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis daun ganja yang tersimpan dalam sebuah kotak warna hitam berada di kamar rumah Terdakwa, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung lipat warna hitam yang Terdakwa gunakan untuk komunikasi panggilan Dompeng (DPO);

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu yang diamankan pada saat penangkapan Azwar panggilan Azwar (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah milik Azwar panggilan Azwar (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang didapatkan dari Terdakwa, sedangkan barang bukti Narkotika jenis ganja yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa setelah diamankan, Terdakwa menyatakan memiliki Narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Narkotika jenis sabu didapatkan Terdakwa dari orang yang bernama panggilan Dompeng (DPO) dengan cara membeli pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB, dimana cara pembelian yang dilakukan Terdakwa adalah dengan cara menghubungi panggilan Dompeng (DPO) melalui telepon dan disepakati Narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diantar langsung oleh panggilan Dompeng (DPO) kepada Terdakwa di Simpang SD 06 Jorong Titih Nagari Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam;
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut didapatkan Terdakwa juga dari panggilan Dompeng (DPO) seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa merupakan suami dari kakak Azwar panggilan Azwar (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) linting Narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A12 warna hitam, 1 (satu) botol merek CDR yang berisikan Narkotika jenis ganja, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip bening, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung lipat warna hitam;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung lipat warna hitam adalah merupakan milik Terdakwa yang dipergunakan sebelumnya oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan panggilan Dompeng (DPO) untuk mendapatkan Narkotika;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak dalam kondisi menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis ganja dan sabu tersebut;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Ricky Wahyudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini yaitu sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan bersama Anggota Tim lainnya dari Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Bukittinggi terhadap Terdakwa karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan pengembangan penangkapan Azwar panggilan Azwar (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Azwar panggilan Azwar (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap dikarenakan adanya informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika, atas informasi tersebut Saksi bersama bersama anggota Opsnal Satres Narkoba Polresta Bukittinggi melakukan penyelidikan dengan ciri-ciri yang sudah di dapatkan tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 18.30 WIB, Saksi melihat laki-laki sedang berada di pinggir Jalan Simpang Tiga SD 06 Titih Jorong Titih Nagari Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam yang ciri-ciri sama atas informasi yang didapatkan dari masyarakat;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama anggota Opsnal Satres Narkoba Polresta Bukittinggi melakukan penangkapan terhadap Azwar panggilan Azwar (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta kemudian dilakukan pengeledahan dengan di saksikan oleh Anggy Soryo Widodo (Wali Jorong) dan Zul Fadhli panggilan Fadhli (Perangkat Kasi Kesejahteraan) dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip bening yang telah dibuang oleh Azwar panggilan Azwar (Terdakwa dalam berkas terpisah) ke tanah yang tidak jauh dari Azwar panggilan Azwar (Terdakwa dalam berkas terpisah) berdiri sewaktu ditangkap;
- Bahwa selanjutnya anggota Opsnal Satres Narkoba Polresta Bukittinggi menyuruh Azwar panggilan Azwar (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbungkus plastik klip, dan ditemukan juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A12 warna hitam;

- Bahwa atas pertanyaan Saksi dan anggota Opsnal Satres Narkoba Polresta Bukittinggi, Azwar panggilan Azwar (Terdakwa dalam berkas terpisah) menyatakan mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa;

- Bahwa Azwar panggilan Azwar (Terdakwa dalam berkas terpisah) mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 17.30 WIB di rumah Terdakwa dan kemudian pulang ke rumah dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening yang didapat dari Terdakwa, kemudian pada pukul 19.00 WIB Azwar panggilan Azwar (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap oleh Opsnal Satres Narkoba Polresta Bukittinggi yang berpakaian preman;

- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Jorong Titih Nagari Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) liting Narkotika jenis ganja yang ditemukan disamping karton persisnya berada di warung di bagian depan rumah Terdakwa, 1 (satu) botol bertulisan CDR yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis daun ganja yang tersimpan dalam sebuah kotak warna hitam berada di kamar rumah Terdakwa, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung lipat warna hitam yang Terdakwa gunakan untuk komunikasi panggilan Dompeng (DPO);

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu yang diamankan pada saat penangkapan Azwar panggilan Azwar (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah milik Azwar panggilan Azwar (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang didapatkan dari Terdakwa, sedangkan barang bukti Narkotika jenis ganja yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa diakui adalah milik Terdakwa;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa setelah diamankan, Terdakwa menyatakan memiliki Narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri;

- Bahwa Narkotika jenis sabu didapatkan Terdakwa dari orang yang bernama panggilan Dompeng (DPO) dengan cara membeli pada hari

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB, dimana cara pembelian yang dilakukan Terdakwa adalah dengan cara menghubungi panggilan Dompung (DPO) melalui telepon dan disepakati Narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diantar langsung oleh panggilan Dompung (DPO) kepada Terdakwa di Sim pang SD 06 Jorong Titih Nagari Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam;

- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut didapatkan Terdakwa juga dari panggilan Dompung (DPO) seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa merupakan suami dari kakak Azwar panggilan Azwar (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) linting Narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A12 warna hitam, 1 (satu) botol merek CDR yang berisikan Narkotika jenis ganja, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip bening, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung lipat warna hitam;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung lipat warna hitam adalah merupakan milik Terdakwa yang dipergunakan sebelumnya oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan panggilan Dompung (DPO) untuk mendapatkan Narkotika;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak dalam kondisi menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis ganja dan sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Anggy Soryo Widodo, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena masalah Narkotika;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Wali Jorong yang ikut menyaksikan saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Jorong Tutuh Nagari Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan pengembangan penangkapan terhadap Azwar panggilan Azwar (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari yang sama dengan penangkapan Terdakwa yang terjadi pada pukul 18.30 WIB;
- Bahwa sewaktu Saksi berada di SMK Baso bersama dengan Zul Fadhli panggilan Fadhli, Saksi dihubungi anggota kepolisian dan meminta untuk menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan, dimana sesampainya Saksi dan Zul Fadhli panggilan Fadhli ditempat kejadian, Azwar panggilan Azwar (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah diamankan oleh pihak kepolisian bersamaan dengan barang bukti yang ditemukan saat itu dan selanjutnya Saksi dan Zul Fadhli panggilan Fadhli melihat proses penangkapan dan penggeledahan dari Terdakwa yang berada di rumah Terdakwa saat itu;
- Bahwa dari penangkapan Azwar panggilan Azwar (Terdakwa dalam berkas terpisah) disampaikan oleh pihak kepolisian kepada Saksi bahwa telah dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip bening dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A12 warna hitam, sedangkan dari penangkapan Terdakwa, Saksi melihat dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) linting Narkotika jenis ganja yang ditemukan disamping karton persisnya berada di warung di bagian depan rumah Terdakwa, 1 (satu) botol bertulisan CDR yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis daun ganja yang tersimpan dalam sebuah kotak warna hitam berada di kamar rumah Terdakwa, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung lipat warna hitam yang Terdakwa gunakan untuk komunikasi panggilan Dompeng (DPO);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) linting Narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A12 warna hitam, 1 (satu) botol merek CDR yang berisikan Narkotika jenis ganja, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip bening, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung lipat warna hitam;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu yang diamankan pada saat penangkapan Azwar panggilan Azwar (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah milik Azwar panggilan Azwar (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang didapatkan dari Terdakwa, sedangkan barang bukti Narkotika jenis ganja yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa memiliki Narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis ganja dan sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Zul Fadhli panggilan Fadhli, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena masalah Narkotika;
- Bahwa Saksi adalah Perangkat Kasi Kesejahteraan yang ikut menyaksikan saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekita pukul 19.00 WIB bertempat rumah Terdakwa yang berada di Jorong Tutuh Nagari Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan pengembangan penangkapan terhadap Azwar panggilan Azwar (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari yang sama dengan penangkapan Terdakwa yang terjadi pada pukul 18.30 WIB;
- Bahwa sewaktu Saksi berada di SMK Baso bersama dengan saksi Anggy Soryo Widodo, saksi Anggy Soryo Widodo dihubungi anggota kepolisian dan meminta untuk menyaksikan proses penangkapan dan pengeledahan, dimana sesampainya Saksi dan saksi Anggy Soryo Widodo pergi di tempat kejadian, Azwar panggilan Azwar (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah diamankan oleh pihak kepolisian bersamaan dengan barang bukti yang ditemukan saat itu dan selanjutnya Saksi dan

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Anggy Soryo Widodo melihat proses penangkapan dan penggeledahan dari Terdakwa yang berada di rumah Terdakwa saat itu;

- Bahwa dari penangkapan Azwar panggilan Azwar (Terdakwa dalam berkas terpisah) disampaikan oleh pihak kepolisian kepada Saksi bahwa telah dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip bening dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A12 warna hitam, sedangkan dari penangkapan Terdakwa Saksi melihat dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) linting Narkotika jenis ganja yang ditemukan disamping karton persisnya berada di warung di bagian depan rumah Terdakwa, 1 (satu) botol bertulisan CDR yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis daun ganja yang tersimpan dalam sebuah kotak warna hitam berada di kamar rumah Terdakwa, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung lipat warna hitam yang Terdakwa gunakan untuk komunikasi panggilan Dompeng (DPO);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) linting Narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A12 warna hitam, 1 (satu) botol merek CDR yang berisikan Narkotika jenis ganja, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip bening, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung lipat warna hitam;

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu yang diamankan pada saat penangkapan Azwar panggilan Azwar (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah milik Azwar panggilan Azwar (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang didapatkan dari Terdakwa, sedangkan barang bukti Narkotika jenis ganja yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa diakui adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa memiliki Narkotika tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis ganja dan sabu tersebut;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Azwar panggilan Azwar (Terdakwa dalam berkas terpisah), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat rumah Terdakwa yang berada di Jorong Tutuh Nagari Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan pengembangan penangkapan terhadap Saksi pada hari yang sama dengan penangkapan Terdakwa yang terjadi pada pukul 18.30 WIB;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 17.30 WIB Saksi menghubungi Terdakwa dengan menggunakan *handphone*;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengatakan "*da, minta den sabu saketek a, den ka lembur*" (bang, minta saya sabu sedikit, saya mau kerja lembur) kemudian Terdakwa menjawab "*punyo den ado saketek a, kalau paralu pakai lah dulu bisuak ganti dih*" (Saya ada punya sedikit kalau perlu pakailah tapi besok ganti);
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi pergi ke rumah Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu dan sesampai di rumah Terdakwa, Terdakwa berkata "*wak pakai saketek lu dih, baru beko bawok*" ("Kita pakai dulu sedikit dulu, sisanya silahkan dibawa pulang");
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu secara bersama-sama;
- Bahwa setelah menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa memberikan sisa Narkotika jenis sabu berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip bening kepada Saksi;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 18.30 WIB saat Saksi hendak pulang ke rumah yang bertempat di pinggir Jalan Simpang Tiga SD 06 Titih Jorong Titih Nagari Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam, Saksi ditangkap oleh anggota Opsnal Satres Narkoba Polresta Bukittinggi yang berpakaian preman;
- Bahwa setelah itu anggota Opsnal Satres Narkoba Polresta Bukittinggi melakukan penggeledahan pada pakaian yang Saksi pakai dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip bening di tanah, kemudian anggota Opsnal Satres Narkoba Polresta Bukittinggi menyuruh Saksi untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan suami dari kakak Saksi;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya anggota Opsnal Satres Narkoba Polresta Bukittinggi menanyakan dari mana Saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut kemudian Saksi menjawab bahwa Narkotika jenis sabu di dapat Terdakwa kemudian anggota Opsnal Satres Narkoba Polresta Bukittinggi meminta Saksi untuk menunjukkan rumah Terdakwa yang berjarak lebih kurang 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa sesampai di rumah Terdakwa, anggota Opsnal Satres Narkoba Polresta Bukittinggi mengamankan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Anggy Soryo Widodo (Wali Jorong) dan Saksi Zul Fadhlil panggilan Fadhlil;
- Bahwa dari penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) linting Narkotika jenis ganja yang ditemukan disamping karton persisnya berada di warung di bagian depan rumah Terdakwa, 1 (satu) botol bertulisan CDR yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis daun ganja yang tersimpan dalam sebuah kotak warna hitam berada di kamar rumah Terdakwa, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung lipat warna hitam yang Terdakwa gunakan untuk komunikasi panggilan Dompeng (DPO);
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi adalah milik Saksi yang didapatkan dari Terdakwa, sedangkan barang bukti Narkotika jenis ganja yang ditemukan di rumah Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penggeledaan dan penangkapan Saksi, adalah milik Saksi yang didapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa dibawa ke Polresta Bukittinggi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) linting Narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A12 warna hitam, 1 (satu) botol merek CDR yang berisikan Narkotika jenis ganja, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip bening, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung lipat warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis ganja dan sabu tersebut;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Doni Ramadani dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa kurang lebih 4 (empat) tahun atau 5 (lima) tahun;
- Bahwa rumah Saksi dengan Terdakwa berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter;
- Bahwa Saksi mendapat informasi tentang ditangkapnya Terdakwa dari tetangga di sekitar rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat penangkapan Terdakwa oleh anggota Opsnal Satres Narkoba Polresta Bukittinggi;
- Bahwa Istri Terdakwa mempunyai usaha warung dan Terdakwa sudah punya anak sebanyak 3 (tiga) orang;
- Bahwa Saksi tidak melihat hal-hal yang mencurigakan terhadap dari Terdakwa yang berhubungan dengan Narkoba;
- Bahwa Saksi hanya bertemu dengan Terdakwa sewaktu di Warung yang berada di simpang dekat rumah, namun tidak setiap hari bertemu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja dan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis ganja dan sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena masalah Narkotika jenis ganja yang ditemukan di rumah Terdakwa;

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekita pukul 19.00 WIB bertempat rumah Terdakwa yang berada di Jorong Tutuh Nagari Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan pengembangan penangkapan terhadap saksi Azwar panggilan Azwar (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari yang sama dengan penangkapan Terdakwa yang terjadi pada pukul 18.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa pertama mendapatkan Narkotika jenis sabu pada tanggal 19 Januari 2023, Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja tersebut dari orang yang bernama panggilan Domping (DPO) seharga Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk dipakai sendiri, sedangkan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB dengan cara membeli Narkotika jenis sabu melalui telepon dengan panggilan Domping (DPO) dengan seharga Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan panggilan Domping (DPO) bertemu di Simpang SD 06 Jorong Titih Nagari Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam selanjutnya panggilan Domping (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip warna bening, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa dihubungi saksi Azwar panggilan Azwar (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan mengatakan "*Da, minta den sabu saketek a, den ka lembur* (bang, minta saya sabu sedikit saya mau kerja lembur)" dan kemudian Terdakwa menjawab "*punyo den ado saketek a, kalau paralu pakai lah dulu bisuak ganti diih*" (saya ada punya sedikit kalau perlu pakailah tapi besok ganti);
- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi Azwar panggilan Azwar (Terdakwa dalam berkas terpisah) ke rumah Terdakwa, dan kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Azwar panggilan Azwar (Terdakwa dalam berkas terpisah) "*wak pakai saketek lu diih, baru beko bawok*" (kita pakai dulu sedikit sisanya silahkan dibawa);
- Bahwa setelah menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa memberikan sisa sabu berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip bening kepada saksi Azwar panggilan Azwar (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB saksi Azwar panggilan Azwar (Terdakwa dalam berkas terpisah) pulang ke rumah dan tidak lama kemudian anggota

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Opsnal Satres Narkoba Polresta Bukittinggi yang berpakaian preman mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa anggota Opsnal Satres Narkoba Polresta Bukittinggi menanyakan mengenai barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip bening yang ditemukan dari saksi Azwar panggilan Azwar (Terdakwa dalam berkas terpisah), dimana saksi Azwar panggilan Azwar (Terdakwa dalam berkas terpisah) menyatakan saksi Azwar panggilan Azwar (Terdakwa dalam berkas terpisah) mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa diamankan oleh anggota Opsnal Satres Narkoba Polresta Bukittinggi, dan kemudian anggota Opsnal Satres Narkoba Polresta Bukittinggi menanyakan apakah masih ada Narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan, kemudian Terdakwa menjawab "*tidak ada lagi*";

- Bahwa kemudian anggota Opsnal Satres Narkoba Polresta Bukittinggi melakukan penggeledaan pada pakaian Terdakwa dan di dalam rumah Terdakwa dengan di saksikan oleh saksi Anggy Soryo Widodo (Wali Jorong) dan saksi Zul Fadhli panggilan Fadhli (Perangkat Kasi Kesejahteraan), dimana pihak kepolisian menemukan 1 (satu) linting Narkotika jenis ganja yang ditemukan disamping karton persisnya berada di warung di bagian depan rumah Terdakwa, 1 (satu) botol bertulisan CDR yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis daun ganja yang tersimpan dalam sebuah kotak warna hitam berada di kamar rumah Terdakwa, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung lipat warna hitam yang Terdakwa gunakan untuk komunikasi panggilan Dompeng (DPO);

- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan saksi Azwar panggilan Azwar (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah milik saksi Azwar panggilan Azwar (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang didapatkan dari Terdakwa, sedangkan barang bukti Narkotika jenis ganja yang ditemukan di rumah Terdakwa adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa merupakan suami dari kakak saksi Azwar panggilan Azwar (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama saksi Azwar panggilan Azwar (Terdakwa dalam berkas terpisah) dibawa ke Polresta Bukittinggi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak dalam kondisi menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I jenis ganja dan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) linting Narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A12 warna hitam;
- 1 (satu) botol merek CDR yang berisikan Narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip bening;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung lipat warna hitam;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara atas nama Terdakwa di tingkat Penyidikan terdapat surat dan telah dibacakan di persidangan, yaitu berupa :

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 47/10422.00/2023 tanggal 13 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Eka Isra Wahyuli (Pemimpin Cabang sebagai Ketua) dan Koko Iskandar Syaputra (Pengelola Agunan Cabang sebagai Anggota) pada PT. Pengadaan Bukittinggi, diketahui dan ditandatangani oleh Hildantra Musda, S.H., (dari Kepolisian), dan ditandatangani oleh Rudh Sohanda panggilan Mak Mo (Terlapor/ Terdakwa) dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

- 1 (satu) linting diduga ganja, setelah ditimbang didapatkan berat kotor 1,29 gr (satu koma dua sembilan gram) dari keseluruhan barang bukti dikirimkan ke laboratorium sebagai bahan pemeriksaan;
- 1 (satu) botol merek CDR yang berisikan narkotika diduga jenis ganja, setelah ditimbang didapatkan berat kotor 18,07 gr (delapan belas koma nol tujuh gram) berat bersih 5,59 gr (lima koma lima sembilan gram) dari keseluruhan barang bukti dikirimkan ke laboratorium sebagai bahan pemeriksaan.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0483/NNF/2023 pemeriksaa Dewi Arni, MM tanggal 10 Maret 2023 dari Laboratorium Forensik Polda Riau, tentang hasil pemeriksaan terhadap barang bukti milik Rudh Sohanda panggilan Mak Mo dengan nomor barang bukti: 0724/2023/NNF dan 0725/2023/NNF yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa 1. Dewi Arni, MM., (Komisaris Polisi, Kepala Sub Bidang Narkotika pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan 2. Apt. Muh.Fauzi Ramadhani, S. Farm. (Inspektur Polisi Satu, Pamin Sub Bidang Narkotika pada Laboratorium Forensik Polda Riau, Dengan hasil pemeriksaan setelah dilakukan pemeriksaan secara

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Laboratoris Kriminalistik : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 0724/2023/NNF dan 0725/2023/NNF berupa daun kering tersebut di atas adalah benar mengandung ganja, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan Sisa barang bukti setelah diperiksa dengan nomor barang bukti 0724/2023/NNF berupa 1 (satu) botol kuning bertuliskan CDR berisikan Daun Kering dengan berat 5,52 (lima koma lima dua) gram, dan nomor barang bukti 0725/2023/NNF berupa 1 (satu) linting kertas putih berisikan daun kering dengan berat 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram;

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 46/10422.00/2023 tanggal 13 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Eka Isra Wahyuli (Pemimpin Cabang sebagai Ketua) dan Koko Iskandar Syaputra (Pengelola Agunan Cabang sebagai Anggota) pada PT. Pengadaian Bukittinggi, diketahui dan ditandatangani oleh Hildantra Musda,S.H.,(dari Kepolisian), dan ditandatangani oleh Azwar Panggilan Azwar dan Rudh Sohanda Panggilan Mak Mo (Terlapor/ Terdakwa) dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

- 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis sabu terbungkus plastik klip bening. Setelah ditimbang di dapatkan berat kotor 0,22 gr (nol koma dua dua gram) dengan berat bersih 0,09 gr (nol koma nol sembilan gram).

Dari keseluruhan barang bukti dikirimkan Laboratorium sebagai bahan pemeriksaan;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0480/NNF/2023 pemeriksaa Dewi Ami, MM tanggal 10 Maret 2023 dari Laboratorium Forensik Polda Riau, tentang hasil pemeriksaan terhadap barang bukti milik Azwar panggilan Azwar dengan nomor barang bukti: 0721/2023/NNF yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa 1. Dewi Ami, MM., (Komisaris Polisi, Kepala Sub Bidang Narkotika pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan 2. Apt. Muh.Fauzi Ramadhani, S. Farm. (Inspektur Polisi Satu, Pamin Sub Bidang Narkotika pada Laboratorium Foreksik Polda Riau, Dengan hasil pemeriksaan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 0721/2023/NNF berupa Kristal warna putih, tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dengan keterangan Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan Sisa barang bukti setelah diperiksa dengan nomor bukti 0721/2023/NNF berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih/ berat 0,07 gr (nol koma nol tujuh gram);

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: SKHP/573/II/2023/RST dari Dokter Patologi Klinik Rumah Sakit Tk. IV 01.07.05 Bukittinggi dr. Nila Rahma Suryani, Sp.PK, NRP/NBI/NIP/SIP: 446/058/DPMPTSPPTK/SIP-DR/2022, tanggal 14 Februari 2023 atas nama Rudh Shohanda panggilan Mak Mo hasil pemeriksaannya sebagai berikut: THC (Ganja) (+) positif dan Amphetamine (sabu): (+) positif;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anggota Tim Opsnal dari Satuan Reserse Narkoba Polres Bukittinggi yaitu diantaranya saksi Rino Putra dan saksi Riky Wahyudi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat rumah Terdakwa yang berada di Jorong Tutuh Nagari Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam, dimana Terdakwa ditangkap dikarenakan pengembangan penangkapan terhadap saksi Azwar panggilan Azwar (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari yang sama dengan penangkapan Terdakwa yang terjadi pada pukul 18.30 WIB;
- Bahwa sebelum penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 17.30 WIB saksi Azwar panggilan Azwar (Terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi Terdakwa untuk meminta Narkotika jenis sabu dengan mengatakan "*da, minta den sabu saketek a, den ka lembur*" (bang, minta saya sabu sedikit saya mau kerja lembur) kemudian Terdakwa menjawab "*punyo den ado saketek a, kalau paralu pakai lah dulu bisuak ganti di*" (Saya ada punya sedikit kalau perlu pakailah tapi besok ganti);
- Bahwa tidak lama kemudian saksi Azwar panggilan Azwar (Terdakwa dalam berkas terpisah) berangkat ke rumah Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu dan sesampai di rumah Terdakwa, Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu bersama dengan saksi Azwar panggilan Azwar (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa setelah menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa memberikan sisa Narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Azwar panggilan Azwar (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Azwar panggilan Azwar (Terdakwa dalam berkas terpisah) pulang ke rumah namun belum sampai di rumah bertempat di pinggir Jalan Simpang Tiga SD 06 Titih Jorong Titih Nagari Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam, saksi Azwar panggilan Azwar (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap oleh anggota Opsnal Satres Narkoba Polresta Bukittinggi;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan saksi Azwar panggilan Azwar (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip bening dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A12 warna hitam;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diamankan oleh anggota Opsnal Satres Narkoba Polresta Bukittinggi, dan kemudian anggota Opsnal Satres Narkoba Polresta Bukittinggi menanyakan apakah masih ada Narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan, kemudian Terdakwa menjawab “tidak ada lagi”;
- Bahwa kemudian anggota Opsnal Satres Narkoba Polresta Bukittinggi melakukan penggeledaan pada pakaian Terdakwa dan di dalam rumah Terdakwa dengan di saksikan oleh saksi Anggy Soryo Widodo (Wali Jorong) dan saksi Zul Fadhli panggilan Fadhli (Perangkat Kasi Kesejahteraan), dimana pihak kepolisian menemukan 1 (satu) linting Narkotika jenis ganja yang ditemukan di samping karton persisnya berada di warung di bagian depan rumah Terdakwa, 1 (satu) botol bertulisan CDR yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis daun ganja yang tersimpan dalam sebuah kotak warna hitam berada di kamar rumah Terdakwa, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung lipat warna hitam yang Terdakwa gunakan untuk komunikasi panggilan Dompeng (DPO);
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan saksi Azwar panggilan Azwar (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah milik saksi Azwar panggilan Azwar (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang didapatkan dari Terdakwa, sedangkan barang bukti Narkotika jenis ganja yang ditemukan di rumah Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak dalam kondisi menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 47/10422.00/2023 tanggal 13 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Eka Isra Wahyuli (Pemimpin Cabang sebagai Ketua) dan Koko Iskandar Syaputra (Pengelola Agunan Cabang sebagai Anggota) pada PT. Pengadaian Bukittinggi, diketahui

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh Hildantra Musda, S.H., (dari Kepolisian), dan ditandatangani oleh Rudh Sohanda panggilan Mak Mo (Terlapor/ Terdakwa) dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

- 1 (satu) linting diduga ganja, setelah ditimbang didapatkan berat kotor 1,29 gr (satu koma dua sembilan gram) dari keseluruhan barang bukti dikirimkan ke laboratorium sebagai bahan pemeriksaan;
- 1 (satu) botol merek CDR yang berisikan narkotika diduga jenis ganja, setelah ditimbang didapatkan berat kotor 18,07 gr (delapan belas koma nol tujuh gram) berat bersih 5,59 gr (lima koma lima sembilan gram) dari keseluruhan barang bukti dikirimkan ke laboratorium sebagai bahan pemeriksaan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0483/NNF/2023 pemeriksaan Dewi Arni, MM tanggal 10 Maret 2023 dari Laboratorium Forensik Polda Riau, tentang hasil pemeriksaan terhadap barang bukti milik Rudh Sohanda panggilan Mak Mo dengan nomor barang bukti: 0724/2023/NNF dan 0725/2023/NNF yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa 1. Dewi Arni, MM., (Komisaris Polisi, Kepala Sub Bidang Narkotika pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan 2. Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm. (Inspektur Polisi Satu, Pamin Sub Bidang Narkotika pada Laboratorium Forensik Polda Riau, Dengan hasil pemeriksaan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 0724/2023/NNF dan 0725/2023/NNF berupa daun kering tersebut di atas adalah benar mengandung ganja, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan Sisa barang bukti setelah diperiksa dengan nomor barang bukti 0724/2023/NNF berupa 1 (satu) botol kuning bertuliskan CDR berisikan Daun Kering dengan berat 5,52 (lima koma lima dua) gram, dan nomor barang bukti 0725/2023/NNF berupa 1 (satu) linting kertas putih berisikan daun kering dengan berat 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian kata “setiap orang” adalah sama dengan pengertian kata “barangsiapa” dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ialah dader atau pelaku yaitu mereka yang melakukan sendiri tindak pidana, dan sebagai subjek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Rudh Shohanda panggilan Mak Mo yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum, dan dimana Terdakwa selama menghadiri persidangan ini dapat memahami dengan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dan dapat memberikan keterangan tentang apa-apa yang telah diperbuatnya, sehingga tidak ditemukan hal-hal yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak mampu untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ke-2 (kedua) yaitu unsur tanpa hak atau melawan hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ke-3 (ketiga), yaitu :

3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan terbuktinya salah satu perbuatan saja dalam unsur ini maka secara hukum cukup beralasan untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa anggota Tim Opsnal dari Satuan Reserse Narkoba Polres Bukittinggi yaitu diantaranya saksi Rino Putra dan saksi Riky Wahyudi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat rumah Terdakwa yang berada di Jorong Tutuh Nagari Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam, dimana Terdakwa ditangkap dikarenakan pengembangan penangkapan terhadap saksi Azwar panggilan Azwar (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari yang sama dengan penangkapan Terdakwa yang terjadi pada pukul 18.30 WIB;

Bahwa sebelum penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 17.30 WIB saksi Azwar panggilan Azwar (Terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi Terdakwa untuk meminta Narkotika jenis sabu dengan mengatakan "*da, minta den sabu saketek a, den ka lembur*" (bang, minta saya sabu sedikit saya mau kerja lembur) kemudian Terdakwa menjawab "*punyo den ado saketek a, kalau paralu pakai lah dulu bisuak ganti dih*" (Saya ada punya sedikit kalau perlu pakailah tapi besok ganti);

Bahwa tidak lama kemudian saksi Azwar panggilan Azwar (Terdakwa dalam berkas terpisah) berangkat ke rumah Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu dan sesampai di rumah Terdakwa, Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu bersama dengan saksi Azwar panggilan Azwar (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Bahwa setelah menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa memberikan sisa Narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Azwar panggilan Azwar (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Bahwa kemudian saksi Azwar panggilan Azwar (Terdakwa dalam berkas terpisah) pulang ke rumah namun belum sampai di rumah bertempat di pinggir Jalan Simpang Tiga SD 06 Titih Jorong Titih Nagari Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam, saksi Azwar panggilan Azwar (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap oleh anggota Opsnal Satres Narkoba Polresta Bukittinggi;

Bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan saksi Azwar panggilan Azwar (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip bening dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A12 warna hitam;

Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa;

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Terdakwa diamankan oleh anggota Opsnal Satres Narkoba Polresta Bukittinggi, dan kemudian anggota Opsnal Satres Narkoba Polresta Bukittinggi menanyakan apakah masih ada Narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan, kemudian Terdakwa menjawab “tidak ada lagi”;

Bahwa kemudian anggota Opsnal Satres Narkoba Polresta Bukittinggi melakukan penggeledaan pada pakaian Terdakwa dan di dalam rumah Terdakwa dengan di saksikan oleh saksi Anggy Soryo Widodo (Wali Jorong) dan saksi Zul Fadhli panggilan Fadhli (Perangkat Kasi Kesejahteraan), dimana pihak kepolisian menemukan 1 (satu) linting Narkotika jenis ganja yang ditemukan di samping karton persisnya berada di warung di bagian depan rumah Terdakwa, 1 (satu) botol bertulisan CDR yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis daun ganja yang tersimpan dalam sebuah kotak warna hitam berada di kamar rumah Terdakwa, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung lipat warna hitam yang Terdakwa gunakan untuk komunikasi panggilan Dompeng (DPO);

Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan saksi Azwar panggilan Azwar (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah milik saksi Azwar panggilan Azwar (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang didapatkan dari Terdakwa, sedangkan barang bukti Narkotika jenis ganja yang ditemukan di rumah Terdakwa adalah milik Terdakwa;

Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak dalam kondisi menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 47/10422.00/2023 tanggal 13 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Eka Isra Wahyuli (Pemimpin Cabang sebagai Ketua) dan Koko Iskandar Syaputra (Pengelola Agunan Cabang sebagai Anggota) pada PT. Pengadaian Bukittinggi, diketahui dan ditandatangani oleh Hildantra Musda, S.H., (dari Kepolisian), dan ditandatangani oleh Rudh Sohanda panggilan Mak Mo (Terlapor/ Terdakwa) dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

- 1 (satu) linting diduga ganja, setelah ditimbang didapatkan berat kotor 1,29 gr (satu koma dua sembilan gram) dari keseluruhan barang bukti dikirimkan ke laboratorium sebagai bahan pemeriksaan;
- 1 (satu) botol merek CDR yang berisikan narkotika diduga jenis ganja, setelah ditimbang didapatkan berat kotor 18,07 gr (delapan belas koma nol tujuh gram) berat bersih 5,59 gr (lima koma lima sembilan gram) dari keseluruhan barang bukti dikirimkan ke laboratorium sebagai bahan pemeriksaan.

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) linting ganja dan 1 (satu) botol merek CDR yang berisikan narkoba jenis ganja yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berupa daun kering tersebut di atas adalah benar mengandung ganja, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana hasil kesimpulan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 0483/NNF/2023, tanggal 10 Maret 2023 dari Laboratorium Forensik Polda Riau, tentang hasil pemeriksaan terhadap barang bukti milik Rudh Sohanda panggilan Mak Mo dengan nomor barang bukti: 0724/2023/NNF dan 0725/2023/NNF, yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa : 1. Dewi Arni, MM (Komisaris Polisi, Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan 2. Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm (Inspektur Polisi Satu, Pamin Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau), dan ganja termasuk dalam Daftar Narkoba Golongan I nomor urut 8 (delapan) sebagaimana termuat dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, telah tepat sebagaimana fakta hukum di persidangan yakni bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang memakai Narkoba, dan pada Terdakwa ditemukan Narkoba Golongan I tanaman jenis ganja yang jumlah/berat bersihnya 6,49 (enam koma empat sembilan) gram dan berat ganja tersebut termasuk kategori berat yang tidak sedikit sebagaimana ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 sehingga tidak dapat dikategorikan Terdakwa sebagai Penyalah Guna Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja bagi diri sendiri, dan terhadap Narkoba jenis ganja tersebut yang diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa yang sebelumnya berada dalam penguasaan Terdakwa, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur memiliki dan menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang ke-2 (kedua), yaitu:

2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak adanya izin bagi seseorang untuk melakukan perbuatannya dan bertentangan dengan kedudukannya sebagai subjek hukum, dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dimaksudkan sebagai

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan itu;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” berarti perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku, baik melakukan perbuatan yang dilarang maupun melakukan perbuatan atas benda yang dilarang, yang dalam perkara *a quo* bertentangan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*vide* Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), sedangkan Narkotika Golongan I, dalam hal ini termasuk ganja, dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (*vide* Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), dan Narkotika Golongan I tersebut baru dapat digunakan dalam jumlah yang terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (*vide* Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan sebagaimana telah dijelaskan dalam unsur sebelumnya, bahwa Terdakwa telah memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dan di dalam persidangan tidak pernah dibuktikan bahwa Terdakwa memiliki izin untuk melakukan perbuatannya tersebut, dan Narkotika jenis ganja tersebut digunakan bukanlah untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi Terdakwa, sehingga Terdakwa telah dapat dinyatakan telah memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman secara tanpa hak dan melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur ini dinyatakan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang tepat terhadap Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon dalam pembelaannya untuk Terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan salah satunya adalah Terdakwa tidak memiliki catatan kriminal dalam riwayat hidupnya sebelum kasus ini. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah individu yang selama ini hidup dalam batas-batas hukum dan tidak terlibat dalam tindakan kriminal sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta Terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan salah satunya adalah Terdakwa tidak memiliki catatan kriminal dalam riwayat hidupnya sebelum kasus ini. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah individu yang selama ini hidup dalam batas-batas hukum dan tidak terlibat dalam tindakan kriminal sebelumnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa perihal keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sopan dan menghormati proses persidangan, Terdakwa mengakui kesalahannya, Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang dan Terdakwa menyesali atas perbuatannya Majelis Hakim akan menjadikan permohonan yang terdapat dalam pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut menjadi hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut ancaman hukumannya tidak hanya berupa pidana penjara tetapi juga pidana denda, maka Majelis Hakim dalam perkara ini selain akan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa juga akan menjatuhkan pidana denda yang mana apabila Terdakwa tidak bisa membayarnya maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka sudah seharusnya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum di dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) linting Narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam;
- 1 (satu) botol merek CDR yang berisikan Narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung lipat warna hitam;

Dimana terhadap barang bukti tersebut adalah barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti lainnya berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A12 warna hitam;
- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip bening;

Masih dipergunakan dalam perkara Terdakwa Azwar panggilan Azwar, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Azwar panggilan Azwar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini adalah sudah memenuhi rasa keadilan serta setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberikan pembelajaran agar Terdakwa dapat menyadari perbuatannya yang telah melakukan perbuatan pidana dan bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa serta Terdakwa tersebut dapat diterima kembali kelak oleh masyarakat setelah selesai menjalani pidananya tanpa mengurangi keseimbangan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Rudh Shohanda panggilan Mak Mo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa dan hak melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) linting Narkotika jenis ganja;
 2. 1 (satu) buah kotak warna hitam;
 3. 1 (satu) botol merek CDR yang berisikan Narkotika jenis ganja;
 4. 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung lipat warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip bening;
6. 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A12 warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Azwar panggilan Azwar;

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023, oleh Rinaldi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Lola Oktavia, S.H., Rahmi Afdhila, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Raka Pramudya Bkti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, serta dihadiri oleh Yati Helfitra, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lola Oktavia, S.H.

Rinaldi, S.H., M.H.

Rahmi Afdhila, S.H.

Panitera Pengganti,

Raka Pramudya Bkti, S.H.